

Analisis efektivitas pengelolaan dana alokasi khusus bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP-PAUD): Studi Kasus Pada TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali

Anita Ambar Arum*

Institut Teknologi Bisnis AAS, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: anita.arum33@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze the management of the Special Allocation Fund for Operational Assistance in Early Childhood Education (BOP-PAUD) at TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali, focusing on its compliance with the principles of BOP fund utilization and the effectiveness of its management during the 2021–2023 period. The research is grounded in the importance of transparent, accountable, and well-targeted educational funding to enhance the quality of early childhood education services. A descriptive quantitative approach was employed, with data analysis encompassing data reduction, data presentation, conclusion drawing, and effectiveness assessment based on predetermined indicators. The findings reveal that the management of BOP-PAUD at TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali adheres to the implementation principles, including planning, execution, bookkeeping, reporting, and accountability. The management effectiveness during 2021–2023 is classified as high, although challenges remain, such as delays in fund disbursement and limited supporting resources.

Keywords: BOP-PAUD, Fund Management, Effectiveness, Early Childhood Education, Financial Management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) pada TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali, baik dari kesesuaiannya dengan prinsip penggunaan dana BOP maupun dari segi efektivitas pengelolaan pada periode 2021–2023. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengelolaan dana pendidikan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran guna mendukung peningkatan mutu layanan PAUD. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta analisis efektivitas berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BOP-PAUD di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali telah sesuai dengan prinsip pelaksanaan dana BOP, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Efektivitas pengelolaan pada periode 2021–2023 tergolong tinggi, meskipun masih dijumpai hambatan seperti keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan sumber daya pendukung.

Kata kunci: BOP-PAUD, Pengelolaan Dana, Efektivitas, Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan Keuangan.

How to cite: Arum, A. A. (2024). Analisis efektivitas pengelolaan dana alokasi khusus bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP-PAUD): Studi Kasus Pada TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali. *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan dan Bisnis*, 1(3), 137–150. <https://doi.org/10.53088/kurva.v1i3.1123>



1. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan hal penting dalam organisasi sektor publik maupun perusahaan. Laporan keuangan berisi mengenai informasi keuangan yang digunakan sebagai pengambilan keputusan, akuntabilitas dan transparansi dari laporan keuangan. Sebagai hasilnya laporan keuangan wajib dibuat secara rinci, terstruktur dan tepat, agar organisasi tersebut dapat berkembang dan dapat mencapai tujuan. Tantangan yang dihadapi terutama pada organisasi sektor publik yaitu harus mempublikasi informasi dalam pengambilan keputusan, pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat agar mendapat kepercayaan dan respon positif akan pelayanan yang telah diberikan (Wicaksono, B2015; BArkarizki et al., 2023).

Pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan agar mengetahui sejauh mana organisasi mampu mengelola keuangannya untuk kepentingan organisasi. Menurut Purba, dkk (2021) manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan merupakan penyusunan, pembagian, bimbingan dan pengawasan operasi kegiatan keuangan yang berkaitan dengan pembelian pendayagunaan dana bisnis. Karena dari laporan keuangan dapat dilihat mengenai pengelolaan keuangan organisasi tersebut sudah baik serta berkaitan dengan pelayanan yang diberikan.

Organisasi sektor publik dibidang pendidikan yang cukup berkembang di kota Boyolali salah satunya yaitu TK (Taman Kanak-kanak). TK merupakan pendidikan bagi anak dengan batas usia empat hingga enam tahun sebagai jembatan agar anak siap menghadapi pendidikan dasar (Petunjuk Teknis Taman Kanak-kanak). Menurut Tanan (2019) Taman Kanak-kanak adalah organisasi sektor publik dibidang pendidikan yang dituntut memberikan layanan masyarakat berkualitas tinggi. Tetapi situasi seperti itu wajib ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintah menyalurkan dana bantuan pendidikan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Taman Kanak-kanak melalui alokasi khusus Bantuan Operasional Pendidikan (DAK-BOP). Hal ini disebut dengan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD). Oleh karena itu Taman Kanak-kanak terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan dengan menyusun laporan keuangan dengan baik, karena menjadi tuntutan pengelolaan dana TK.

Standar Pembiayaan Pendidikan untuk PAUD diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 mencakup: (1) pendanaan untuk fasilitas seperti sarana prasarana (sarpras), peningkatan kualitas SDM, serta pembiayaan kerja permanen; (2) belanja operasional yang diperlukan untuk membayar gaji guru dan staff, tunjangan, serta bahan dan alat tulis kantor (ATK) habis pakai dan biaya pemeliharaan dan perawatan pendidikan tidak langsung; (3) kemudian biaya pendidikan yang dibayarkan siswa selama kegiatan pembelajaran yaitu biaya personal

Pengelolaan dana BOP menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2 Tahun 2016 harus mengikuti pedoman buku petunjuk teknis standar penggunaan dana BOP. Agar alokasi anggaran dapat direalisasikan secara optimal,

merata, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan penggunaan dana BOP, pihak sekolah perlu menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan. Dalam pengelolaan dana BOP juga harus sesuai dengan prinsip yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, adil dan akuntabel.

Penelitian terdahulu oleh Sjioen & Ludji (2020) menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Negeri Bonipoi Kota Kupang dijalankan kurang efektif karena kurang memperhatikan juknis. Penelitian lain dilakukan oleh Prabaningrum (2020) pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD telah berhasil dilaksanakan sesuai peraturan yang ditetapkan. Dari pemaparan tersebut penelitian ini berupaya membuktikan efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional dengan studi kasus di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali.

Permasalahan sering terjadi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional, berdasarkan penelitian terdahulu oleh Karnila (2021) menyatakan faktor yang menghambat pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu terlambatnya pencairan dana BOS yang membuat pelaporan pertanggungjawaban ikut tertunda dan minimnya penyuluhan dari dinas terkait mengenai penggunaan dana BOS berdampak pada rendahnya pemahaman pihak sekolah sehingga memicu kesalahan dalam menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan). Minimnya proses perencanaan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan pembagian beban kerja, jika proses perencanaan kurang maka akan menghambat perkembangan dan mempengaruhi pencapaian tujuan.

Partisipasi anak usia dini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2021 terdapat 6.670.534 peserta didik yang tercatat dalam Dapodik jenjang PAUD, sedangkan pada tahun 2022 jumlah peserta didik tercatat pada Dapodik jenjang PAUD yaitu 7.215.624 anak (Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah). Hal tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,2 persen. Hal ini menjadi tolak ukur dari kesuksesan terselenggaranya program sekolah PAUD khususnya pada anak usia 3-6 tahun. Keberhasilan ini merupakan upaya pemerintah memperbaiki Tingkat mutu layanan pendidikan usia dini. Melalui BOP PAUD diharapkan membantu mengurangi beban orang tua untuk mencerdaskan anak pada Taman Kanak-kanak. Oleh karena itu, analisis pengelolaan dana BOP di TK Kemala Bhayangkari menjadi penting untuk dilakukan guna menilai efektivitas pengelolaan dana tersebut serta memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip penerapan BOP-PAUD yang telah ditetapkan.

2. Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Dana Pendidikan Anak Usia Dini

Pengelolaan dana pendidikan anak usia dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan sistem pendidikan yang merata, pemerintah daerah

harus mengalokasikan dana untuk pendidikan Taman Kanak-kanak. Sumber pemberian dana pendidikan tidak dapat terhindar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan antara lain: (1) Prinsip keadilan; (2) Prinsip kecukupan; (3) Prinsip berkelanjutan. Kelengkapan seluruh proses pengambilan dan pemanfaatan dana pendidikan secara sistematis, efektif, efisien dan akuntabilitas disebut dengan manajemen pengelolaan keuangan pendidikan. Terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan oleh Taman Kanak-kanak guna meningkatkan sistem pengelolaan keuangan lembaga tersebut. Tahapannya mencakup yaitu: 1) Pengambilan anggaran yang diterima; 2) Menyusun rancangan pembelanjaan pendidikan anak usia dini maupun taman kanak-kanak; 3) Memenuhi pelaksanaan anggaran; 4) Mencatat pembukuan anggaran; 5) Inspeksi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pemerintah bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yang maju, tetapi hal tersebut juga harus mendapat dukungan oleh seluruh masyarakat agar tujuan dapat tercapai. Tahun 1999-2004, MPR menetapkan peraturan pendidikan yang tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan untuk memupuk iman, taqwa dan akhlakul karimah guna meningkatkan kehidupan bangsa maka dari itu pemerintah wajib mendanai biaya pendidikan.

Pemerintah sudah mengambil berbagai kebijakan untuk mendukung terselenggaranya program pendidikan yang bermutu, yaitu dengan memberikan bantuan berupa dana kepada lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban para orang tua yang menginginkan pendidikan yang maksimal kepada anak tetapi terhalang dengan keterbatasan biaya yang mereka dimiliki. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan anggaran khusus yang diberikan pemerintah digunakan untuk memberdayakan pada jenjang pendidikan PAUD. BOP-PAUD termasuk kedalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Penggunaan BOP PAUD telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 berisi bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan BOP PAUD harus sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Untuk menunjang operasional penyelenggaraan PAUD yang unggul maka juknis BOP PAUD ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan terealisasi sesuai dengan kebutuhan.

Guna memenuhi kebijakan yang ditentukan, terdapat banyak hambatan yang dihadapi khususnya hambatan yang berasal dari pengelolaan administrasi lembaga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Admaja dan Hamid (2024) penyaluran dan penyerapan DAK fisik bidang pendidikan belum optimal karena sering mengalami keterlambatan dalam pemenuhan persyaratan penyaluran dan realisasi anggaran. DAK dilaksanakan melalui tata kelola sekolah dan masyarakat yang mendukung agar sektor pendidikan dapat berkembang maju. Kredibilitas SDM kepala sekolah yang masih rendah menjadi salah satu unsur penghambat kemajuan sekolah. Rencana Kerja Anggaran (RKA) harus dibuat untuk menentukan bagaimana dana BOP PAUD akan digunakan oleh satuan lembaga, dengan mempertimbangkan berbagai aspek

kegiatan antara lain: kegiatan belajar mengajar (setidaknya tidak lebih rendah dari 50% dari dana BOP), kegiatan penunjang (setidaknya tidak lebih dari 35%), kegiatan lainnya (tidak lebih dari 15%).

Tujuan penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) adalah untuk meringankan beban pengeluaran operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan anak usia dini atau pendidikan setara lainnya. Program ini juga bertujuan membantu mengurangi beban orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini atau pendidikan setara yang berkualitas. Selain itu, penyaluran BOP-PAUD diharapkan dapat membangkitkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan setara lainnya (Yunita et al., 2020).

Alokasi dan Penyaluran Dana DAK Non Fisik BOP PAUD

Jumlah DAK Non Fisik BOP PAUD yang diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan pelaksanaan PAUD sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD No.9 Th 2020 sebagai berikut:

- a. Tahap pertama didasarkan pada banyaknya murid serta dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan dan telah didaftarkan dalam Dapo PAUD Dikmas dengan batas waktu maksimal 31 Maret. Besaran dana yang diberikan kepada sekolah yaitu sebesar Rp 300.000.- per anak.
- b. Tahap kedua didasarkan pada banyaknya murid serta dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan dan telah didaftarkan dalam Dapo PAUD Dikmas dengan batas waktu maksimal 30 September. Besaran dana yang diberikan kepada sekolah yaitu sebesar Rp 300.000.- per anak.

Prinsip Penggunaan BOP

Prinsip penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) meliputi beberapa aspek penting. Pertama, efisien, yaitu penggunaan dana secara optimal untuk mencapai target dengan cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, efektif, yakni pemanfaatan dana yang memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketiga, transparan, yang memastikan seluruh masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi terkait pengelolaan dana BOP-PAUD. Keempat, adil, yaitu tidak membedakan gender, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan dan layanan pendidikan anak usia dini. Kelima, akuntabel, yang berarti setiap aktivitas dan kegiatan yang didanai dapat dipertanggungjawabkan secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku (Yunita et al., 2020).

Efektivitas

Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa efektivitas adalah tolak ukur seberapa berhasil dari suatu organisasi dalam mencapai targetnya. Apabila dalam suatu program kerja

dapat dikerjakan sesuai rencana dan tepat waktu serta dapat menghasilkan *output* maka hal tersebut dapat dikatakan efektif. Menurut Masruri dan Muazansyah (2017) mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana pekerjaan dilaksanakan, seberapa besar seseorang menghasilkan *output* sesuai yang diinginkan.

Secara umum, efektivitas didefinisikan sebagai jenjang keberhasilan yang dicapai seseorang atau organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Yang artinya, apabila rencana yang direalisasikan semakin banyak yang sukses diraih, maka kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif. Dalam konteks operasional PAUD, efektivitas mengacu pada sejauh mana lembaga mampu mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Penekanan pada aspek efektivitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan lembaga PAUD dalam mengelola Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) sehingga tujuan pemberian bantuan, seperti pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, dan keringanan biaya bagi orang tua, dapat tercapai secara optimal.

3. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini dimana data deskriptif didapatkan dari hasil tanya jawab dan pengamatan langsung kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi, sedangkan untuk data kuantitatif didapatkan dari laporan keuangan yang kemudian disajikan dalam format berbentuk numerik.

Sumber data, menurut Riadi (2016:48), merupakan berbagai informasi yang dapat menghasilkan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. **Data primer** diperoleh secara langsung melalui teknik pengamatan dan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan dana BOP di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali. Sementara itu, **data sekunder** diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber tertulis yang relevan, salah satunya adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana Bantuan Operasional Pendidikan TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali, yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi temuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan memantau secara langsung dan melakukan pengamatan mendalam terhadap kegiatan di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali untuk memperoleh data dan informasi terkait pengelolaan dana BOP. Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak terkait di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali guna mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai efektivitas pengelolaan dana tersebut. Sementara itu, dokumentasi mencakup pengumpulan berbagai dokumen pendukung, seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), realisasi anggaran dana BOP, foto-foto kegiatan, laporan

pertanggungjawaban (LPJ) BOP, serta dokumen tambahan lainnya yang dinilai dapat memperkuat dan melengkapi temuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2013) mengatakan bahwa instrument/alat penelitian digunakan guna menghitung kejadian alami dan peristiwa sosial yang dipelajari. Instrumen penelitian merupakan kumpulan pertanyaan yang diperlukan guna menghimpun informasi dan disajikan kepada narasumber atau responden, berasal dari populasi dan sampel yang diperlukan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Menggunkan daftar pertanyaan yang diajukan saat diskusi ini, dapat memberi informasi secara langsung kepada responden penelitian.

Menurut Miles et al. (2014), analisis data dengan metode deskriptif dapat dilakukan secara bersamaan melalui beberapa tahapan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mencakup proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pembedaan, dan transformasi informasi “mentah” yang diperoleh di lapangan. Tahap ini bertujuan untuk mempertajam, memfokuskan, dan mengelompokkan data agar menghasilkan gambaran yang jelas dan dapat dikonfirmasi. Penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk teks atau narasi yang mencakup aspek-aspek penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menafsirkan dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kesimpulan sementara atau tentatif yang kemudian diverifikasi seiring bertambahnya data. Proses verifikasi dilakukan dengan menelaah kembali data sebelumnya, mencari informasi terbaru, dan, jika penelitian dilakukan secara kelompok, mencapai konsensus untuk menguji kebenaran temuan yang diperoleh.

Dalam metode kuantitatif digunakan analisis data menggunakan analisis efektivitas dengan rumus perhitungan yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penggunaan dana BOP}}{\text{Target Penggunaan dana BOP}} \times 100$$

Hasil dari perhitungan menggunakan rumus efektivitas tersebut suatu rasio dianggap efektif jika mencapai 100% atau realisasi mencapai lebih besar daripada target. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Mendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Analisis efektivitas pengelolaan BOP-PAUD pada TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali dilakukan dengan menyajikan perbandingan antara Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) dengan realisasi anggaran atau penggunaan dana berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2021–2023, baik untuk tahap I maupun tahap II. Perbandingan ini digunakan untuk menghitung rasio efektivitas dana BOP-PAUD, sehingga dapat diketahui sejauh mana alokasi anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal dalam mendukung operasional pendidikan anak usia dini di sekolah tersebut.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Dana BOP

Tahap 11	Tahap II
Dana BOP Tahun 2021	
<i>Rasio Efektivitas</i>	<i>Rasio Efektivitas</i>
$= \frac{\text{Rp. 9.000.000}}{\text{Rp. 9.000.000}} \times 100\%$	$= \frac{\text{Rp. 9.000.000}}{\text{Rp. 9.000.000}} \times 100\%$
<i>Rasio Efektivitas = 100%</i>	<i>Rasio Efektivitas = 100%</i>
Dana BOP Tahun 2022	
<i>Rasio Efektivitas</i>	<i>Rasio Efektivitas</i>
$= \frac{\text{Rp. 9.300.000}}{\text{Rp. 9.300.000}} \times 100\%$	$= \frac{\text{Rp. 9.300.000}}{\text{Rp. 9.300.000}} \times 100\%$
<i>Rasio Efektivitas = 100%</i>	<i>Rasio Efektivitas = 100%</i>
Dana BOP Tahun 2023	
<i>Rasio Efektivitas</i>	<i>Rasio Efektivitas</i>
$= \frac{\text{Rp. 9.300.000}}{\text{Rp. 9.300.000}} \times 100\%$	$= \frac{\text{Rp. 9.300.000}}{\text{Rp. 9.300.000}} \times 100\%$
<i>Rasio Efektivitas = 100%</i>	<i>Rasio Efektivitas = 100%</i>

Tingkat efektivitas pengelolaan dana BOP di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali dari tahun 2021-2023 dalam bentuk tabel:

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana BOP TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali tahun 2021-2023

Tahun	Tahap	Target	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2021	I	9.000.000	9.000.000	100%	Efektif
	II	9.000.000	9.000.000	100%	Efektif
2022	I	9.300.000	9.300.000	100%	Efektif
	II	9.300.000	9.300.000	100%	Efektif
2023	I	9.300.000	9.300.000	100%	Efektif
	II	9.300.000	9.300.000	100%	Efektif

4.2 Pembahasan

Perencanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Penerimaan dana pendidikan yang diterima sekolah dapat dibelanjakan dan digunakan langsung oleh pihak sekolah, tetapi sebelum itu sekolah harus menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan) terlebih dahulu untuk memperjelas dana yang diterima untuk kebutuhan apa saja. Penyusunan RKAS tentunya juga harus sesuai dengan Juknis Pengelolaan dana BOP PAUD dan segala perubahan didalamnya. Seluruh pendapatan, belanja dan rincian objek belanja harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.13 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No.190). Petunjuk Teknis pengelolaan dana BOP PAUD Tahun 2020 menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelum anggaran dana BOP dapat diterima: 1) NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional); 2) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); 3) Mempunyai rekening beratasnama Lembaga sekolah; 4) Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 12 siswa terdaftar dalam Dapodik.

TK Kemala Bhayangkari dalam menyusun RKAS sesuai Juknis dan SK Bupati serta sesuai kebutuhan sekolah. Penerimaan dana BOP di tiap sekolah tidak sama dan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan sekolah melainkan disesuaikan berapa banyak siswa yang terdaftar disekolah tersebut. Seperti dalam Juknis Pengelolaan Dana BOP Tahun 2020 bahwa salah satu syarat penerimaan dana BOP yaitu adanya siswa yang terdaftar dalam Dapodik PAUD minimal 12 siswa. Setiap siswa menerima bantuan sebesar Rp. 600.000 per tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD No.9 Th 2020 menyatakan bahwa Setiap anak mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000 per tahunnya. Penyaluran dana BOP dilakukan melalui 2 tahap jadi per tahap anak mendapatkan bantuan sebesar Rp. 300.000 untuk tiap semester. Siswa yang mendapatkan bantuan yaitu yang masuk dalam daftar di Dapodik PAUD dan Dikmas dan sudah divalidasi.

Penerimaan BOP PAUD di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali berasal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali yang disalurkan langsung ke rekening sekolah masing-masing. Penyusunan RKAS menurut peraturan yang berlaku dilakukan oleh seluruh pihak sekolah meliputi Kepala Sekolah, Bendahara dan guru semua harus terlibat.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

BOP PAUD merupakan dana alokasi khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan non fisik sekolah. Dana dari pemerintah daerah ditransfer langsung ke rekening lembaga/sekolah dan digunakan untuk kepentingan sekolah. Dana yang telah cair diambil oleh Kepala Sekolah didampingi oleh Bendahara ke bank yang sudah ditentukan. Pengambilan dana dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Pencairan dana BOP berkisar antara bulan April-Mei pada semester pertama dan bulan Oktober-November untuk semester berikutnya. Setelah

pengambilan dana dilakukan kemudian pihak sekolah harus melakukan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana BOP yang digunakan oleh sekolah. Semua pencatatan dilakukan berupa pelaporan realisasi penggunaan dana BOP yang selanjutnya disatukan dalam laporan pertanggungjawaban kemudian dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali.

Dana BOP PAUD yang diterima oleh TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali seluruhnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan biaya operasional non personalia seperti peralatan habis pakai, biaya tidak langsung (daya, air, jasa telekomunikasi) yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pembelanjaan dana BOP PAUD untuk Kabupaten Boyolali biasanya telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali yaitu melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan pembelanjaan didasarkan pada kebutuhan masing-masing sekolah, jadi sekolah satu dengan yang lain berbeda dalam penyelenggaraan AP (Alat Pembelajaran) dalam dan AP (Alat Pembelajaran) luar berbeda satu dengan yang lain. Semua pembelian barang dilakukan secara tunai melalui nota pemesanan dan penerimaan. Namun jika dalam belanja kebutuhan terdapat barang yang tidak ada di Perusda maka sekolah boleh melakukan pembelian diluar Perusda. Hal ini bersifat Opsional tetapi disarankan untuk membeli kebutuhan di Perusda.

Pelaksanaan ini semua sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.13 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur petunjuk teknis untuk alokasi dana nonfisik khusus untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2020.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Sekolah berkewajiban melaporkan penggunaan dana BOP PAUD yang digunakan melalui laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendikbud No. 13 Tahun 2020 Pasal 14 bahwa dalam melaporkan keuangannya unit pendidikan PAUD dan Pendidikan Setara lainnya wajib melaporkan: 1) Penerimaan dan pengeluaran DAK BOP PAUD harus dicatat dan diadministrasikan secara terstruktur; 2) Bukti transaksi penerimaan dan pembelanjaan dana BOP harus disimpan; 3) Menyusun laporan realisasi anggaran penerimaan dan penggunaan dana BOP; dan 4) Laporan realisasi anggaran dana BOP disampaikan kepada Dinas Pendidikan. pelaporan keuangan yang dilakukan oleh TK Kemala Bhayangkari telah sejalan dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOP PAUD yang diatur dalam Permendikbud Th 2020.

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)

Prinsip-prinsip pengelolaan dana BOP yang telah diterapkan di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali adalah sebagai berikut:

- a. Efisien, penggunaan dana BOP di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali dikatakan efektif karena sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Penggunaan dana BOP

diprioritaskan kepada kebutuhan yang mendesak dan penting bukan untuk kebutuhan yang tidak penting.

- b. Efektif, seluruh realisasi dana BOP yang dilaksanakan di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali telah sesuai dengan rincian kebutuhan yang ditetapkan pada Rencana Kegiatan Anggaran Satuan (RKAS).
- c. Transparansi, di TK Kemala Bhayangkari sering mengadakan rapat pleno dengan wali murid untuk sosialisasi penggunaan dana BOP digunakan untuk kebutuhan apa saja. Perencanaan, realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) harus diawali dengan keterbukaan.
- d. Adil, semua siswa di TK Kemala Bhayangkari mendapatkan fasilitas yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan karena penerimaan dana BOP berdasarkan jumlah siswa secara keseluruhan tanpa dibeda-bedakan.
- e. Akuntabel, setiap kegiatan penggunaan dana BOP di TK Kemala Bhayangkari selalu dicatat dan dilaporkan dengan ketentuan yang berlaku setiap periodenya.

Penelitian yang telah dilaksanakan mempunyai hasil yang selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati et al. (2021) dan Muhtar et al. (2021) yang menemukan bahwa dana BOP sudah berjalan dengan baik dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan dalam penerapan sistem pendapatan dan pengeluarannya. Setiap TK melaporkan Perencanaan, Pelaksanaan, dan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai dengan Juknis yang berlaku.

Efektivitas Pengelolaan Dana BOP-PAUD

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) pada TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali menunjukkan kriteria efektif pada tahun 2021 tahap I dan tahap II dengan presentase tingkat efektivitas yaitu 100%. Pada tahun 2022 untuk tahap I dan tahap II presentase rasio efektivitas diangka 100% hal ini menunjukkan pengelolaan dana BOP PAUD dilakukan efektif berdasarkan kriteria efektivitas. Tahun 2023 pada tahap I dan tahap II perhitungan rasio efektivitas menunjukkan angka 100% sesuai dengan kriteria efektivitas hal ini termasuk dalam kriteria efektif.

Tingkat efektivitas pengelolaan dana BOP PAUD di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali dapat diketahui melalui perhitungan analisis rasio efektivitas yang telah dibahas sebelumnya. Pengelolaan dana BOP PAUD tahun 2021-2023 di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali setiap tahap memiliki kriteria efektivitas yang stabil. Setiap pengelolaan dana BOP harus sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOP yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sekolah. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi indikator terlaksananya bantuan operasional yang efektif. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara rencana kegiatan anggaran satuan (RKAS) dengan realisasi penggunaan dana BOP yang dilaksanakan. Indikator dalam efektivitas pengelolaan dana BOP yaitu dari masukan, proses dan keluaran dari keompok program yang sudah direncanakan, tujuan dari

kegiatan, alokasi biaya dan target yang diharapkan. Pelaksanaan pengelolaan dana BOP merupakan bagian dari proses sedangkan hasil yang dicapai atau realisasi penggunaan dana BOP merupakan output yang disajikan dalam laporan.

Pada tahun 2023 untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini tidak menjadi masalah serius untuk pengelolaan dana BOP yang maksimal karena pihak sekolah dapat mempelajari lebih mendalam peraturan baru yang berlaku. Kendala-kendala yang terjadi bukan merupakan masalah yang serius apabila diatasi dengan baik semua tergantung bagaimana mengelola dana yang tepat, akurat sesuai persyaratan yang berlaku serta disesuaikan kepentingan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan di sekolah. Keterbatasan dana yang diterima tetapi diatur dengan efektif dan efisien maka akan mengembangkan dan meningkatkan sekolah tetapi apabila penerimaan bantuan besar tidak dikelola dengan efektif dan efisien kebutuhan dan kepentingan sekolah tidak akan terpenuhi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali dalam pengelolaan dana BOP PAUD telah menerapkan prinsip efektif, efisien, adil, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat melalui penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan (RKAS), Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada TK Kemala Bhayangkari sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sehingga seluruh pelaksanaan dana BOP dapat dipertanggungjawabkan. Serta pengelolaan dana BOP di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali sudah dikategorikan efektif, hal tersebut bisa dilihat dari hasil perhitungan efektivitas antara target penggunaan dana BOP dan realisasi dana BOP yang menunjukkan kriteria efektif dari tahun 2021-2023. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOP dalam realisasi penggunaan dana BOP telah direalisasikan sesuai dengan yang terdapat pada perencanaan (RKAS), walaupun masih terdapat kebutuhan yang belum dapat terealisasikan. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOP masih sering terdapat kendala yang dihadapi, tetapi hal tersebut bukan masalah serius dan dapat teratasi.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada banyak pihak yang telah bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kelancaran penelitian ini. Berkat doa serta dukungan yang diberikan berbagai pihak penelitian ini dapat berjalan baik, sesuai rencana dan dapat terselesaikan.

Referensi

Admaja, P. D., & Hamid, M. S. (2024). Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga DIY. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, 2(2), 361 – 374.

- Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 594-605. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45111>
- Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Depdiknas. 2009. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Depdiknas
- Karnila, K. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN 118279 Sapil-pil II Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Larasati, P. A., & Handayani, N. (2021). Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud Di KB Negeri Pelangi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Mardiasmo. (2016). Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Kebutuhan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Masruri, M., & Muazansyah, I. (2017). Analisis efektifitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 363–393. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v4i2.2995>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications
- Muhtar, M. A., Taufik, B. K., & Akil, H. (2021). Perencanaan keuangan sekolah dan upaya perbaikan sistem manajemen keuangan di RA-Abata Mardhotillah. *PeTeKa*, 4(3), 524-531. <http://dx.doi.org/10.31604/ptk.v4i3.524-531>
- Murdianingrum, Y., Sudiyono, S., Sulistiono, A. A., & Perdana, N. S. (2020). Efektivitas bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., Sari, A. P., Hasyim, H., Yanti, Y., & Butarbutar, M. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yayasan Kita Menulis.
- Republik Indonesia. 1945. UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 1996. *Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja dan keuangan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOP PAUD*. Jakarta.
- Riadi, E. (2016). *Statistik penelitian, (analisis manual dan IBM SPSS)*. Yogyakarta: CV ANDI
- Sjioen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang. *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2(3), 12–18. <https://doi.org/10.32938/jie.v2i3.732>

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tanan, C. I. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Pelangi Ceria Di Abepura. *Jurnal JENDELA*, 7(1), 1–10.

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas organisasi sektor publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17-26. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>